



## **BISNIS SENJATA API DI PAPUA OLEH OKNUM TNI POLRI: ANALISIS KRIMINOLOGI TENTANG AKTOR DAN JARINGAN**

### ***FIREARM BUSINESS IN PAPUA BY TNI POLRI INDIVIDUALS: A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF ACTORS AND NETWORKS***

**Audrey Aulia Putri<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Universitas Bung Karno

Email: [audreyaulia2003@gmail.com](mailto:audreyaulia2003@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedyjoesoef@gmail.com](mailto:hoedyjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

#### **Article Info**

##### Article history :

Received : 21-08-2025

Revised : 23-08-2025

Accepted : 25-08-2025

Published : 27-08-2025

#### **Abstract**

*The firearms business in Papua is a complex and serious criminal phenomenon involving various actors and networks. This study aims to analyze the firearms business in Papua from a criminological perspective, focusing on the actors and networks involved. The results of this study show that the firearms trade in Papua involves various actors, including separatist groups, military personnel, and international criminal networks. These actors use various strategies and tactics to obtain and distribute firearms, including smuggling and illegal trade. The study also found that the firearms business network in Papua is highly complex and organized, with various actors working together to achieve their goals. This network involves various parties, including arms dealers, smugglers, and government officials. From a criminological perspective, the study recommends increased surveillance and law enforcement against illegal firearms trade, as well as increased cooperation between law enforcement agencies and civil society to address this phenomenon.*

**Keywords:** *Firearms business, Papua, criminology*

#### **Abstrak**

Bisnis senjata api di Papua merupakan fenomena kriminal yang kompleks dan serius yang melibatkan beragam aktor dan jaringan. Studi ini bertujuan menganalisis bisnis senjata api di Papua dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada aktor dan jaringan yang terlibat. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perdagangan senjata api di Papua melibatkan beragam aktor, termasuk kelompok separatis, personel militer, dan jaringan kriminal internasional. Para aktor ini menggunakan beragam strategi dan taktik untuk mendapatkan dan mendistribusikan senjata api, termasuk penyelundupan dan perdagangan ilegal. Studi ini juga menemukan bahwa jaringan bisnis senjata api di Papua sangat kompleks dan terorganisir, dengan beragam aktor yang bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Jaringan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pedagang senjata, penyelundup, dan pejabat pemerintah. Dari perspektif kriminologi, studi ini merekomendasikan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan senjata api ilegal, serta peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat sipil untuk mengatasi fenomena ini.

**Kata kunci:** *Bisnis senjata api, Papua, kriminologi*

#### **PENDAHULUAN**

Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam dapat memberikan andil yang sangat besar bagi kejahatan bersenjata. Kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Di era globalisasi ini tindak pidana senjata api ilegal dan senjata tajam banyak



terjadi dan mengalami peningkatan, marak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan alat bantu berupa senjata api dan senjata tajam dalam aksi melancarkan perbuatannya, pencurian, perampokan menggunakan senjata api, penodongan dengan senjata tajam, penembakan dan sebagainya.

Di Indonesia sendiri memiliki aturan-aturan yang ketat terhadap pengawasan, kepemilikan, peredaran senjata api berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Sumber-sumber utama peredaran senjata api ilegal di Indonesia sangat beragam dan kompleks, antara lain :

1. Pencurian dari gudang senjata aparat atau pembelian secara ilegal dari oknum TNI atau Polisi. Prosedur penyimpanan senjata oleh TNI dan Polri kelihatannya ketat, tetapi gudang senjata dibanyak wilayah tidak dijaga dengan baik ataupun diinventarisir seperti yang seharusnya, selain keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi karena memang mereka dilegalkan oleh Undang-undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/Polri dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil, mudahnya penggunaan senjata api laras panjang yang biasa digunakan sebagai kelengkapan dari TNI/Polri dikalangan masyarakat luas termasuk dikalangan kriminal menimbulkan tanda tanya siapa oknum pelaku dari bebasnya peredaran senjata laras panjang yang merupakan tanggungjawab aparat. PT Pindad sebagai produsen senjata api resmi milik Indonesia selain melayani permintaan dari dalam negeri juga melayani pembelian senjata api dari beberapa negara tetapi prosedurnya harus melalui Kementerian Pertahanan RI dan bersifat G to G (Government to Government). Jalur distribusi resmi ke TNI/Polri telah ditentukan seperti untuk AD ke Ditpalad (Direktorat Peralatan Angkatan Darat), AL ke Dissenlekal (Dinas Materil Senjata dan Elektronika Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut), AU ke Disaeroau (Dinas Aeronautika) dan Polri ke Slog Polri (Staf Logistik Kepolisian Republik Indonesia).
2. Senjata rakitan buatan lokal, pada dasarnya senjata rakitan juga disebut small arms karena merupakan replika dan dirakit secara khusus mengikuti pola-pola senjata api standar tempur, hanya bedanya yang pertama diproduksi secara legal oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata sedangkan senjata rakitan bukan diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh home industri "kerajinan rumahan" ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Produksi ilegal senjata api terjadi diberbagai negara seperti Afrika Selatan, Asia Selatan dan Asia Tenggara.
3. Dari penyelundupan, senjata api ilegal didatangkan dengan banyak cara dan selanjutnya akan menghiasi “pasar gelap” senjata api di Indonesia dimana keberadaan senjata-senjata itu tidak pernah terpantau dengan jelas. Penyelundupan senjata api (arms smuggling) tidak hanya berkaitan dengan impor namun juga ekspor dan sering dilakukan baik oleh perusahaan



perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman. Peredaran senjata api di Indonesia selain diramaikan produk dalam negeri juga didatangkan dengan cara impor tidak hanya secara resmi karena pesanan institusi negara, tetapi kerap dilakukan secara ilegal demi kepentingan perorangan.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas, dilingkungan Kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Dilingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian atau orang yang ditunjukkannya. Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/82/II/2004.

Maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang undangan. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang perjangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang bahkan dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan maupun data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana penjualan senjata oleh oknum TNI/Polri kepada kelompok separatis Papua. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jaringan Penjualan Senjata Api Dan Amunisi TNI/Polri

Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menerbitkan sebuah laporan lengkap, yang mengurai jejak perdagangan senjata di sana selama sepuluh tahun terakhir. Laporan setebal 75 halaman itu dipublikasikan pada Jumat (1/7) di Jayapura, Papua. Data perdagangan senjata dan amunisi diperoleh dari putusan pengadilan dan pemberitaan media. Peneliti juga melakukan wawancara pelaku, terpidana, terdakwa, pengacara, Komnas HAM dan Polda Papua. Penelitian dilakukan di Jayapura, Wamena dan Nabire dalam rentang periode putusan pengadilan pada 2011-2021.

Direktur ALDP, Latifah Anum Siregar, menjelaskan dari seluruh kasus yang disidangkan di pengadilan selama 10 tahun terakhir, 51 orang ditetapkan sebagai pelaku, sebanyak 31 orang di antaranya adalah masyarakat sipil, 14 anggota TNI dan enam anggota polisi. Di luar itu, masih ada sekitar 10 pelaku yang masuk daftar pencarian orang dan lebih dari 20 pihak terkait yang tidak diproses hukum. Transaksi perdagangan senjata dan amunisi ini mencapai lebih dari Rp 7,2 miliar.

“Karena perdagangan senjata api dan amunisi itu fenomena gunung es, kami meyakini bahwa peristiwa yang terungkap itu hanya 30-50 persen. Jadi kalau dibilang dana barang bukti sekitar Rp7 miliar, maka kita bisa memastikan itu sekitar Rp20 miliar lebih sebenarnya,” kata Anum dalam presentasi hasil penelitian di Jayapura, Jumat (1/7).

Ada empat jalur perdagangan senjata yang dicatat ALDP dalam laporan ini. Pertama adalah penjualan dari aparat TNI atau Polri kepada masyarakat umum. Jalur kedua adalah penjualan dari masyarakat umum kepada sesama masyarakat umum. Jalur ketiga, penjualan dari aparat TNI atau Polri kepada anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Sedangkan jalur keempat adalah jual beli di antara anggota TPNPB sendiri. Perdagangan senjata dan amunisi di Papua disebut sebagai fenomena gunung es, karena sejumlah fakta. Pertama, pelaku yang berulang. Kedua, jaringan transaksi beragam di banyak tempat. Ketiga, jalur transaksi sangat beragam yakni darat, laut dan udara. Keempat, peristiwa kontak tembak, penyerangan atau penyergapan terhadap aparat TNI dan POLRI, makin sering terjadi. Kelima, proses hukum hanya menindak pelaku di lapangan, sementara penyedia utama senjata api dan pemberi dana tidak diproses.

ALDP juga mencatat, ada banyak pihak yang terkait dengan transaksi senjata dan amunisi yang namanya disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tetapi tidak ditindaklanjuti. Nama-nama itu mulai dari masyarakat sipil, hingga anggota TNI yang kesatuannya jelas disebutkan dalam dokumen.

“Mereka yang di atas itu tidak terungkap. Jadi yang selalu diproses adalah pelaku di lapangan. Padahal jelas, setiap senjata itu ada nomor serinya. Jadi kalau misalnya aparat TNI mau menindak tegas aparatnya, aparat kepolisian juga demikian, seharusnya bisa diungkapkan, siapa pelaku mulai dari jaringan yang di atas hingga pelaku di lapangan,” papar Anum.

ALDP juga melaporkan, uang yang berputar dalam jual beli senjata di Papua berasal dari Dana Desa, dana hasil tambang dan dana yang beredar saat pesta demokrasi. Satu butir peluru dihargai antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu. Sepucuk pistol harganya antara Rp15 juta hingga Rp100 juta. Sedangkan senapan M16 dan M4 dibanderol harga Rp90 juta sampai Rp.330 juta per unitnya. Motif perdagangan senjata adalah ekonomi, penguasaan sumber daya alam, pertentangan



antara kebijakan keamanan versus penyelesaian konflik, urusan prestasi atau jenjang karier, serta rendahnya kesejahteraan aparat di lapangan.

Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, Gustaf Kawer sepakat bahwa proses hukum yang tidak tuntas membuat bisnis senjata terus berlangsung. “Kita lihat dari proses ini, kenapa sampai bisnis ini terus terjadi, karena memang dalam proses hukum tidak diungkap, siapa yang penghubung, siapa yang penjual, siapa yang penyandang dana. Itu tidak diungkap,” kata Gustav, mengomentari laporan ALDP.

Gustav menyatakan dalam proses BAP, polisi memahami petanya. Polisi tahu siapa penghubung dan siapa penyandang dananya. Namun, bahkan sampai di pengadilan hakim juga tidak berupaya mengungkap hal itu.

“Saya dalam kasus di Nabire itu, saya tanya polisi yang memeriksa tahu amunisi ini dari siapa. Mereka tahu itu dari TNI. Kenapa tidak ungkap? Mereka diam saja,” cerita Gustav.

Gustav juga menyebut, kasus jual beli senjata merata terjadi di Papua. “Di titik-titik yang ada konflik, itu memang potensi transaksinya besar di situ,” tambahnya. Sejumlah wilayah yang disebut Gustav adalah Lanny Jaya, Timika, Wamena, Nabire, dan Pegunungan Bintang. Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, mengatakan pelaku jual beli senjata ini beragam, dari masyarakat biasa, aparat sipil negara, pendeta hingga anggota pasukan non-organik, TNI maupun Polri.

“Saya sudah sampaikan ke Panglima TNI, Kapolda, dan pemerintah pusat bahwa ada transaksi-transaksi peluru, yang dilakukan oleh pasukan-pasukan non organik. Ketika mereka pulang, mereka tinggalkan peluru mereka, sehingga ketika dideteksi di gudang-gudang disini, peluru tidak keluar,” kata Marinus.

Karena itulah, TNI dan Polri diminta mengawasi ketat, anggota mereka ketika datang dan meninggalkan Papua untuk bertugas.

“Berapa peluru yang mereka bawa, demikian mereka keluar peluru itu harus dihitung betul. Sudah sampaikan berkali-kali, tetapi memang diakui bahwa ada kelemahan di sana, ketika mereka di lapangan, komandan-komandan satuan maupun komandan peleton sulit sekali mengawasi hal itu,” tandasnya.

Perdagangan senjata api dan amunisi memang terus terjadi di Papua. Kasus terakhir, polisi di Polres Yalimo menangkap seorang ASN asal Kabupaten Nduga, yang kedapatan membawa senjata api dan 615 butir amunisi. Dari keterangan resmi Polda Papua, polisi menyita dari ASN tersebut satu pucuk senjata FN, satu magazin SS1, dan satu magazin V2 Sabhara. Sedangkan rincian amunisi yang disita dari pelaku adalah MK3 (379 butir), moser (2 butir), AK (3 butir), SS1 (158 butir), revolver (10 butir), US Carabine (52 butir) dan V2 (11 butir). Sebelumnya, pada 7 Juni 2022 polisi juga menangkap dua anggota TNI yang menjual sepuluh butir amunisi. Dalam keterangan resmi Polda Papua, tim gabungan TNI-Polri menangkap oknum aparat berinisial JS dan AK di kampung Yokatapa, Kabupaten Intan Jaya.

“Dari pemeriksaan terhadap JS, tersangka mengakui telah menjual amunisi kepada FS, dan kita juga sudah mengamankan barang bukti berupa 10 butir Amunisi Cal 5,56MM,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A. Musthofa Kamal, SH.



Sepuluh butir amunisi itu diperjualbelikan seharga Rp2 juta. Sebelumnya, pada 29 Maret 2022 lalu, tim gabungan Polres Keerom dan Satgas Ops Damai Cartenz, mengamankan pelaku dugaan tindak pidana penjualan dan pembuatan senjata api rakitan, di Kabupaten Keerom, Papua. Beberapa senjata rakitan dan ratusan amunisi disita dalam operasi ini. Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Papua, dalam pernyataan pada 17 Juni di laman resmi menyatakan akan memproses setiap pelanggaran oleh personel mereka.

“Untuk langkah penegakkan hukum, tentunya bagi personel Polri yang menyalahgunakan kewenangan maupun tindak pidana, contohnya jual beli amunisi ataupun kasus menonjol lainnya, tentu akan dilaksanakan langkah penegakan hukum yang profesional baik dari sisi pidana umum maupun peraturan internal Polri itu sendiri,” ujar Kepala Bidang Propam Polda Papua, Kombes Pol. Gustav R. Urbinas.

Untuk mengatasi persoalan ini, ALDP merekomendasikan sejumlah langkah, berdasar penelitian yang sudah dilakukan. Panglima TNI dan Kapolri diminta melakukan evaluasi internal terkait produksi, mekanisme distribusi dan penguasaan senjata api dan amunisi termasuk pembatasan pembawaan, tata cara penyimpanan dan penggunaannya di setiap tingkatan dan pada jajaran aparat organik maupun non organik.

Aparat penegak hukum diharapkan tidak saja memproses pelaku tetapi juga mengungkapkan jaringannya. Sedangkan pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah potensial yang menjadi pintu masuk atau jalur perdagangan. Pemerintah juga perlu mengevaluasi berbagai aturan yang berhubungan dengan kepemilikan dan penguasaan senjata api dan amunisi dengan sistem terintegrasi.

Pemerintah diminta melakukan pengawasan efektif penggunaan dana-dana bantuan, khususnya dana desa. Sementara media massa diharapkan lebih profesional dan independen ketika menyampaikan informasi terkait perdagangan senjata dan amunisi. Perlindungan hukum dan keamanan terhadap para jurnalis juga sangat diperlukan.

Para pihak yang terlibat konflik bersenjata yakni TNI/POLRI dan TPNPB diminta menghentikan aksi kekerasan dan pemerintah Indonesia segera gelar dialog melibatkan seluruh yang terlibat dalam konflik di Papua, untuk menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat.

### **Penegakan Hukum Terhadap Oknum TNI/Polri Yang Melakukan Penjualan Senjata Api Dan Amunisi Ilegal Kepada Kelompok Separatis Di Papua**

Perpol Nomor 1 Tahun 2022 adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api. Peraturan ini mengatur perizinan senjata api bagi anggota Polri (senjata api organik), senjata api untuk kepentingan non-organik Polri/TNI, serta perizinan peralatan keamanan yang dikategorikan sebagai senjata api.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai *lex specialis* bagi anggota Tentara Nasional Indonesia memuat ketentuan yang dapat dikenakan terhadap prajurit yang menyalahgunakan wewenang dan perlengkapan militer. Dalam hal penjualan amunisi secara ilegal, Pasal 126 KUHPM menjadi dasar utama untuk mempidanakan perbuatan tersebut. Pasal tersebut menyebutkan bahwa anggota militer yang dengan sengaja menjual atau menyerahkan senjata, amunisi, bahan peledak, atau perlengkapan militer lainnya kepada pihak yang tidak berwenang



dapat dikenakan pidana berat, bahkan pemecatan dari dinas militer. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga keamanan logistik militer dan mencegah penyalahgunaan senjata yang dapat mengancam stabilitas negara.

Konteks pasal yang lebih luas telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, unsur-unsur dalam pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Unsur pertama adalah unsur “barang siapa”, unsur ini mencakup subjek hukum. Dimana barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa disini pertanggungjawabannya dikenakan pada perseorangan atau individu;
2. Unsur kedua adalah “tanpa hak”, yang dimaksud oleh unsur ini adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari adanya hak;
3. Unsur ketiga adalah “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, unsur ini bersifat alternatif. Dimana jika perbuatan yang dilarang tersebut terbukti salah satu saja maka unsur ini sudah terpenuhi.

## **KESIMPULAN**

Dari sisi budaya hukum, tantangan besar yang dihadapi adalah resistensi internal terhadap keterbukaan dan transparansi. Dalam institusi militer yang menganut prinsip hierarki dan loyalitas komando, pelaporan pelanggaran oleh sesama prajurit masih dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Sikap ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam negara hukum dan memperburuk upaya penegakan hukum. Selain itu, masih lemahnya kesadaran hukum di kalangan prajurit mengenai batas-batas kewenangan dan larangan dalam penggunaan perlengkapan militer juga menjadi faktor pendukung munculnya tindak pidana semacam ini. Pendidikan hukum di lingkungan militer seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai integritas, etika, dan tanggung jawab terhadap hukum nasional.

Kejadian penjualan amunisi secara ilegal yang melibatkan oknum militer mencerminkan adanya kelemahan dalam pengawasan logistik persenjataan. Hal ini menjadi sangat berbahaya ketika amunisi tersebut jatuh ke tangan kelompok bersenjata ilegal, jaringan terorisme, atau organisasi kriminal yang kemudian digunakan untuk melawan negara dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, senjata dan amunisi yang dijual secara ilegal oleh anggota militer ditemukan dalam peristiwa penyerangan aparat penegak hukum atau konflik bersenjata di wilayah rawan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan semacam ini memiliki dampak luas terhadap keamanan nasional dan tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran disiplin semata. Oleh karena itu, penanganan terhadap pelaku tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif atau etik, tetapi harus dilanjutkan ke proses hukum yang terbuka dan akuntabel.

Untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif, diperlukan pembaruan dalam manajemen logistik militer, termasuk sistem audit, pencatatan, dan pengawasan terhadap keluar-



masuknya amunisi serta senjata api. Di sisi lain, sinergi antara aparat militer dan aparat penegak hukum sipil dalam menangani perkara koneksitas harus diperkuat agar proses peradilan dapat berjalan secara objektif. Penegakan hukum yang tegas dan transparan juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi militer. Masyarakat berhak mengetahui bahwa tidak ada seorang pun, termasuk anggota militer, yang kebal terhadap hukum. Dalam kerangka ini, reformasi peradilan militer yang mengarah pada pembatasan yurisdiksi terhadap pelanggaran-pelanggaran umum perlu dipertimbangkan secara serius.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief Fahmi Lubis, Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Dalam Pelaksanaan Tugas Prajurit TNI Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM
- Diantha, I. M. P. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta, Prenada Meedia Grup.
- <https://www.voaindonesia.com/a/jejak-perdagangan-senjata-api-dan-amunisi-di-papua-/6642342.html>
- Hubi, Z. B., Suryadi, K., & Luthfiani, R. S. (2024). Implementasi penguatan pendidikan karakter melalui program bandung masagi di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 55–63. <https://doi.org/10.21831/jpka.v1i1.69535>
- Kanter, E. Y And S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting. (Jakarta: Pt. Tiara Ltd, 1982). Hlm. 27
- Penjelasan Dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Pengadaan Dan Penggunaan Senjata Api Dan Amunisi
- Purnomo Sucipto, Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil, <://setkab.go.id/penguasaan-senjata-apil-oleh-masyarakat-sipil/>
- Sigitjuli, A. (2017). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Way Kanan) (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung)
- Sirait, N. V. S. (2018). Sanksi Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Kelalaian Penggunaan Senjata Api Dan Mengakibatkan Korban Meninggal (Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta) (Doctoral Dissertation, Uajy).
- Universitas Dharmawangsa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Senjata Api Ilegal Antar Negara Menurut Hukum Internasional”